

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan tujuan penelitian ini.

1. Kewenangan absolut Peradilan Agama seperti yang termuat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama itu terdapat asas penundukan diri, yang termasuk dalam penundukan diri adalah orang atau badan hukum yang secara sukarela menundukan diri dengan hukum Islam.

Asas penundukan diri bisa diterapkan dan terjadi di seluruh Kewenangan absolut Peradilan Agama seperti yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

Hal ini berdasarkan temuan-temuan pada putusan diatas yaitu:

- a. Putusan I mengenai perkara wakaf yang adalah pelawanan beragama Hindu dan yang terlawan beragama Islam.
- b. Putusan II sengketa gugat cerai yang mana penggugat beragama Islam, sedangkan tergugat beragama Katholik.
- c. Penetapan III mengenai perkara waris yang mana ahli waris dan pewaris seluruhnya beragama Katholik.

- d. Putusan IV perkara wasiat penggugat adalah beragama Islam dan tergugat adalah seorang pemeluk Katholik.
- e. Putusan V perkara waris beda agama yang adalah pembanding beragama Kristen Protestan, sedangkan terbanding beragama Islam.

Yang semua putusan itu terkait dengan kompetensi absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Hal ini berarti bahwa jangkauan kewenangan Peradilan Agama saat ini tidaklah hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan orang Islam tetapi juga orang Islam dengan non muslim sepanjang ia menundukan diri terhadap apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

- 2. Berdasarkan temuan-temuan pada putusan diatas, maka seseorang dapat menundukan diri atau dapat ditundukan dengan hukum Islam dan bisa mencari keadilan di Pengadilan Agama pada;
 - a. Non Muslim yang merasa hak keperdataannya terganggu. (Putusan I)
 - b. Hubungan hukum keperdataan yang melandasi hubungan hukumnya adalah hukum Islam. (Putusan II)
 - c. Ada kepentingan keperdataan terhadap hukum Islam (Penetapan III)
 - d. Orang non Muslim yang dianggap oleh seorang muslim mengganggu hak-hak keperdataannya. (Putusan IV)
 - e. Non muslim yang mempunyai keperluan dengan keperdataan hukum

Islam. (Putusan V)

Maka orang-orang tersebut diatas bisa mengajukan gugatan atau permohonannya berdasarkan asas penundukan diri ke Pengadilan Agama, sepanjang perkara yang diajukan adalah apa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal yakni:

1. Bagi masyarakat umum, mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tidak boleh lagi dipahami bahwa yang bisa tunduk dan ditundukan terhadap hukum Islam yakni yang bisa beracara di Pengadilan Agama itu hanyalah orang Islam saja, tetapi harus dipahami bahwa non muslim pun bisa beracara di Pengadilan Agama dengan alasan formil yang dibenarkan menurut Undang-Undang serta tunduk terhadap hukum yang digunakan oleh orang Islam (Hukum Islam).
2. Bagi kekuasaan legislatif, maka sudah saatnya untuk merekonstruksi kembali pasal 1 dan 2 Undang-Undang Peradilan Agama yang hanya menyatakan bahwa Peradilan Agama hanya untuk orang-orang yang beragama Islam, seharusnya bisa menjadi:

Pasal 1

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan tidak beragama Islam yang memiliki kepentingan terhadap hukum Islam”.

Pasal 2

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.